

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG

SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT DAN TIM PENILAI UNIT KERJA JABATAN  
FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 19 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya dan Lampiran I Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Tim Penilai Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, maka perlu dibentuk Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai Unit Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Sekretariat Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai Unit Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT DAN TIM PENILAI UNIT KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Tim Penilai Pusat Dan Tim Penilai Unit Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:
- a. membantu Tim Penilai dalam bidang administrasi dan tata usaha kegiatan penilaian prestasi kerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. mengadministrasikan setiap usulan Penilaian Angka Kredit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. membuat jadwal sidang Tim Penilai;
  - d. menyelenggarakan rapat dan sidang Tim Penilai;
  - e. membantu Tim Penilai menghitung dan memvalidasi angka kredit yang diusulkan;
  - f. membuat konsep Berita Acara hasil penilaian Tim Penilai;
  - g. membuat konsep Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit;
  - h. melaksanakan administrasi, penatausahaan dan pengolahan data Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - i. memberikan laporan kepada Tim Penilai.
- KETIGA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara;
4. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
6. PPK Direktorat Pengembangan Profesi;
7. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG  
SEKRETARIAT TIM PENILAI  
PUSAT DAN TIM PENILAI UNIT  
KERJA JABATAN FUNGSIONAL  
PENGELOLA PENGADAAN  
BARANG/JASA  
NOMOR : 71 TAHUN 2017  
TANGGAL : 27 Februari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT DAN TIM PENILAI UNIT KERJA JABATAN  
FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

No	Kedudukan	Nama	Honorarium (Rp)
	Ketua	: Tjipto Prasetyo Nugroho	400.000
	Wakil Ketua	: Anatasia	400.000
	Anggota	: 1. Kemala De Kristie 2. Juniarty Erika Magdalena Saragi 3. Cory Carlinah 4. Kiki Rizkiyah 5. Ridwan Mardani 6. Ockta Riana 7. Meisiska 8. Lutfia Hakim Banu Mustain 9. Lathifah Aini Rahman 10. Muhammad Wildan	300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

*AGUS PRABOWO*

AGUS PRABOWO